



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

NOMOR : 224/PL.02.7-Kpt/9104/X/2021

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan 150/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 September 2021, yang dalam amar putusan mengadili dalam Eksepsi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan pada permohonan angka dua menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 3 agustus 2021, serta pada pokok permohonan angka tiga memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota terpilih;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

- dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 27/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/V/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/PP.02.1-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

Memperhatikan: 1. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151.149/PAN.MK/PSPK/09/2021 tanggal 29 September 2021 hal Penyampaian Salinan Putusan;

2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 152.150/PAN.MK/PSPK/09/2021 tanggal 29 September 2021 hal Penyampaian Salinan Putusan;

3. Berita Acara Nomor 110/PL.02.7-BA/9104/KPU-Kab/X/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, tertanggal 2 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua), **Sdr. Mesak Magai, S.Sos, M.si** dan **Sdr. Ismail Djamaruddin**, dengan perolehan suara sebanyak 25.259 (Dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan) suara atau 42,40% (Empat puluh dua koma empat puluh persen) dari total suara sah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

JHONI KAMBU

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

Kepala Sub Bagian Hukum



Ari Syamsul Bahri Hatuala